

## ISU JABATAN PRESIDEN TIGA PERIODE DAN EVALUASI KINERJA EKSEKUTIF

25

Aryo Wasisto dan Prayudi

### Abstrak

*Isu jabatan presiden tiga periode telah memantik evaluasi publik tentang kinerja eksekutif. Dalam presidensialisme, presiden dipilih langsung oleh pemilih dan memiliki masa jabatan yang tetap. Di satu sisi, isu tadi merupakan manipulasi alasan subjektif bahwa dua periode seolah-olah tidak cukup untuk melakukan pembangunan yang komprehensif di zaman yang penuh tantangan. Di sisi lain isu ini mengilustrasikan beragam spektrum persepsi publik mengenai pendukung isu tiga periode yang berusaha untuk memanfaatkannya bagi kepentingan sepihak. Tulisan ini bertujuan melihat lebih lanjut substansi atas masing-masing kutub pendapat yang saling bertentangan dari isu jabatan presiden tiga periode dikaitkan dengan kelembagaan politik negara. Dalam isu ini, direkomendasikan agar peran DPR utamanya perlu diletakkan pada fungsi pengawasan dan mendorong informasi yang transparan mengenai kinerja pemerintah sebagai bagian pendidikan politik kebangsaan.*

### Pendahuluan

Isu tiga periode untuk jabatan presiden merebak ke tengah masyarakat dan menghasilkan perbincangan politik (*political discourse*). Dalam sistem presidensialisme, topik mengenai jabatan presiden telah menjadi pusat perhatian warga negara prapemilihan umum dan menjadi pusat evaluasi bagi masyarakat karena aspek figuritas menjadi tolok ukur partisipasi publik (Dassonneville, 2014; Wasisto, 2020). Substansi dari isu tiga periode jabatan presiden adalah mempromosikan bahwa pada 2024, Presiden Joko Widodo diperbolehkan kembali turut serta dalam kontestasi pemilu.

Meskipun isu ini ditolak oleh

Presiden Joko Widodo dan perwakilan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), *Jok-Pro 2024*, sebuah kelompok yang mendukung pasangan Joko Widodo dan Prabowo menampilkan isu ini ke tengah masyarakat sehingga menjadi perbincangan politik (<https://republika.co.id>, 24 Juni 2021). Sebaliknya, Sekretariat Jokowi Sudahlah (SJS) justru menilai pemerintahan Joko Widodo telah gagal dalam menjalankan misi pembangunan, sehingga tidak perlu ditambah masa jabatannya (<https://:harianterbit.com>, 24 Juni 2021). Dua kelompok ini kemudian mengisi perbincangan publik mengenai evaluasi kinerja presiden dan kontroversinya untuk menambah



masa jabatan presiden. Sehubungan isu politik tersebut, tulisan ini bertujuan mengeksplorasi pertimbangan apa saja terkait evaluasi kinerja eksekutif dalam konteks politik kelembagaan negara, termasuk menyangkut peran DPR dan bagaimana efeknya bagi demokrasi di Indonesia?

### **Kontroversi Isu bagi Pertimbangan Sistem Presidensial**

Isu tiga periode jabatan presiden menuntut komunikasi yang jernih di antara pembuat kebijakan dan respons masyarakatnya. Terdapat kontroversi terhadap pertimbangan sistem presidensial. *Pertama*, respons masyarakat dalam opini publik sebagai bagian dari presidensialisme. Rakyat sebagai pemilih langsung memainkan peran sangat signifikan karena basis legitimasi presiden berasal dari rakyat melalui pemilu. *Kedua*, di samping masa jabatannya yang tetap, presiden tidak mudah untuk dijatuhkan oleh parlemen. Demikian halnya, institusi parlemen juga bersifat tetap dan tidak bisa dibubarkan oleh presiden. *Ketiga*, proses pemakzulan bagi presiden dan wakil presiden hanya bisa dilakukan melalui proses peradilan (Yuda, 2010: 11-12).

Dalam sistem presidensial di Indonesia, proses peradilan dugaan pelanggaran ketatanegaraan oleh presiden tidak mudah dan berliku mekanismenya. Apabila disetujui, maka awalnya melalui proses politik DPR dan kemudian secara hukum dijalankan melalui peran Mahkamah Konstitusi (MK). Proses tadi pada gilirannya bisa mengarah pada keputusan yang menentukan dan diambil oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 7 A, Pasal 7 B ayat (1), Pasal 7 B ayat (2), dan Pasal 7 B ayat (5) dan (6).

Survei opini publik, meskipun bukan menjadi instrumen politik, dapat membantu MPR dalam membaca situasi

di tengah masyarakat terkait isu presiden 3 periode. Sekedar contoh, survei *Saeful Mujani Research & Consulting (SMRC)* bertema “Sikap Publik Nasional terhadap Amandemen Presidensialisme dan DPD” pada 21-28 Mei 2021 dengan 1220 responden. Hasil survei menunjukkan bahwa 13% responden setuju ketentuan masa jabatan harus diubah; 74% responden menilai harus dipertahankan dua kali. Di antara responden yang menilai harus ada perubahan, terdapat 43% yang menilai harus diubah menjadi satu kali masa jabatan dan 57% menjadi lebih dari dua kali masa jabatan presiden (SMRC 21-28 Mei: 21).

Terkait tiga periode Presiden Joko Widodo, sebanyak 42,6% warga tidak setuju; 10,3% menyatakan sangat tidak setuju; dan 40,2% warga yang setuju dan sangat setuju. Hasil survey SMRC juga menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap presidensialisme sangat kuat. Mayoritas responden setuju terhadap presiden yang dipilih langsung oleh rakyat (84,3%), bukan oleh MPR. Sementara hanya sebanyak 8,4% warga yang setuju/sangat setuju agar presiden dipilih oleh MPR.

Survei SMRC mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia mengharapkan tidak ada perubahan pada substansi masa jabatan presiden. Namun, perubahan masih memungkinkan mengingat potensi MPR dalam menginisiasi amandemen ke-5 dengan isu tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), dan dinamisnya politik sehingga bisa jadi mengalami perubahan cepat (Zaenal Arifin Mochtar, Kompas 17 Maret 2021). Gagasan untuk melakukan amandemen dengan menghidupkan GBHN dapat dikatakan hampir mustahil hanya amandemen terbatas pada Pasal 3 UUD 1945, tetapi bisa menyasar pasal-pasal lain di dalam konstruksi UUD saat ini. Termasuk pasal

tentang pilpres secara langsung dan pasal-pasal tentang pertanggungjawaban presiden serta penghentian presiden (Kompas, 17 Maret 2021).

Isu tiga periode jabatan presiden juga dihubungkan dengan kinerja pemerintah. Indikator Politik Indonesia, misalnya, pernah melakukan Survei nasional Suara Anak Muda tentang Isu-isu Sosial Politik Bangsa (<https://www.tribunnews.com>, 22 Maret 2021) dan menyajikan data bahwa mayoritas 65.4% merasa percaya dengan kinerja Presiden Joko Widodo. Dari survei tersebut citra presiden dapat dilihat dari isu-isu kontekstual seperti penanganan pandemi Covid-19 dan pertumbuhan ekonomi. Kedua isu tersebut menjadi pusat perhatian publik. Isu tersebut kemudian menjadi kontroversi di tengah masyarakat.

### **Efek bagi Politik Kelembagaan Negara**

Perdebatan terkait presidensialisme adalah menyangkut hubungan eksekutif dan legislatif yang bisa terjebak pada problem kebuntuan (*deadlock*). Dalam sistem presidensial, langkah-langkah guna mengatasi ancaman kebuntuan dalam relasi eksekutif dan legislatif tadi tidak terlepas antara lain dari kondisi masa jabatannya yang bersifat pasti, di samping jaminan stabilitas yang disandangnya (Lipjhart, 1984: 75). Kasus Indonesia dan ini masih berlaku hingga saat reformasi, yaitu basis bagi kesepakatan dalam proses pengambilan kebijakan antara DPR dan pemerintah adalah lebih pada konsensus dengan segala mekanisme dan kegiatan untuk mengatasi perbedaan yang terjadi di tingkat alat kelengkapan (Hanan, 2012: 421).

Isu presiden bisa menjabat 3 periode dianggap perlu diawasi agar tidak terjadi penyimpangan kekuasaan. Studi menunjukkan untuk mendukung pemerintahan yang lebih terbuka, negara-negara demokrasi harus melindungi masa

jabatan presiden. Menurut Zacher (2012, Mujiran, <https://korantempo.co.>, 29 Juni 2021), jangankan pada periode ketiga, pada masa jabatan kedua saja seorang presiden bisa kurang sukses dan bahkan berpotensi untuk diwarnai bencana kasus tertentu. Pemilu presiden secara langsung oleh rakyat masih bisa direayasa oleh kekuatan oligarki partai politik dan adanya *presidential threshold* (PT) diyakini oleh berbagai kalangan telah menghambat hadirnya figur alternatif yang segar dalam prosesi pemilunya. Ketentuan hanya partai-partai yang menjadi elemen peserta pemilu presiden, juga turut secara tidak langsung mempersempit peluang munculnya kandidat alternatif, mengingat kandidat capres dan cawapres harus diusulkan oleh peserta pemilu legislatif. Dengan aturan main tersebut justru menentang konstitusi, yang pada akhirnya aspirasi masyarakat mau tidak mau harus mengikuti arus atau ditentukan oleh kepentingan elit-elit partai (Noor, et, al dalam Siregar, 2018: 411).

Sebaliknya, bagi para pendukungnya, isu masa jabatan presiden adalah upaya memanipulasi publik mengenai kelayakan kinerja pemerintah. Rekayasa manipulasi tadi agar publik bersedia menerima jabatan presiden lebih lama apabila kualitas kinerja presiden memuaskan, terutama dalam mengatasi persoalan isu-isu valensi. Oleh karena itu, proses menuju pemahaman kinerja pemerintah tidak terlepas dari kinerja parlemen. Kinerja pemerintah yang substansial berdampak pada informasi yang otentik, yakni manakala *civil society* dapat mengakses informasi secara akuntabel.

Mekanisme *check and balances* memainkan peran dalam sistem demokrasi di Indonesia. Di era yang semakin menuntut demokrasi yang terbuka, DPR adalah salah satu institusi yang mampu mendorong keterbukaan dan akuntabilitas informasi mengenai kinerja

pemerintah. DPR memiliki kemampuan mengomunikasikan kinerja pemerintah kepada masyarakat lebih terbuka. Melalui fungsi-fungsi kelembagaannya, terutama terkait fungsi pengawasannya, DPR dapat memperoleh tolok ukur untuk menilai kinerja pemerintah pada sektor-sektor tertentu. Keterbukaan informasi akan mendorong lebih banyak masyarakat yang canggih (*sophisticated*) dalam memahami fungsi-fungsi institusi dan mengurangi diskusi politik yang subjektif dalam mengevaluasi politikus atau pun pemerintah (Wasisto & Pahlevi, 2020).

Isu jabatan presiden tiga periode tidak terlepas dari karakter presidensialisme yang memiliki kelebihan pada legitimasi kekuatannya dalam kepemimpinan nasional. Kecakapan dan kapasitas seorang presiden adalah penentu arah pembangunan karena presiden seharusnya tidak terhalang oleh keputusan-keputusan partai politik. Perdebatan kemudian muncul bagaimana apabila seorang presiden kurang cakap dalam menjalankan lembaga eksekutifnya atau telah gagal dalam misi pembangunan? Sistem presidensialisme dan proses evaluasi membutuhkan pemilihan umum dalam masa habis jabatan. Sistem presidensialisme dalam demokrasi menuntut akuntabilitas yang tinggi karena beban pemilihan langsung dan independen oleh warga negara. Seorang presiden memiliki masa jabatan yang ajeg dimana parlemen tidak memiliki kekuatan untuk menggulingkannya di tengah jalan (Cheibub, 2006; Mainwaring, 1993; Slater, 2018). Oleh karena itu isu tiga periode jabatan presiden tidak akan melepaskan peran partai politik kandidat presiden berasal. Lebih lanjut, isu ini dapat berkembang dengan syarat-syarat yang evaluatif, yakni legitimasi publik dimana akan melahirkan kesetiaan pemilih, merupakan hasil dari proses evaluasi positif publik (Wasisto, 2021).

Selain DPR, penting pula

dipertimbangkan posisi DPD di MPR sebagai unsur kekuatan politik lainnya dalam evaluasi kinerja pemerintah dan amandemen UUD 1945. DPD berusaha untuk mengajukan usulan perubahan kelima UUD 1945 melalui inisiatif dari 136 anggotanya, yang diajukan melalui Sidang Paripurna Luar Biasa DPD 1 Juli 2021. Sidang ini juga menyetujui Kajian Tim Kerja Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) (<https://korantempo.co>, 2 Juni 2021). Usaha melakukan perubahan kelima UUD 1945 sebenarnya sudah bermula sejak MPR periode 2009-2014, tetapi tidak terealisasi. Kemudian di MPR periode 2014-2019 gagasan perubahan kelima UUD 1945 di antaranya dengan mencoba menghidupkan kembali GBHN atau yang disebut sebagai PPHN. Ini sampai kemudian melahirkan gagasan untuk mengembalikan sistem pemilihan presiden/wakil presiden melalui MPR kembali dari sistem pemilu langsung oleh rakyat. Namun upaya MPR periode 2009-2014 juga tidak menyelesaikan realisasi gagasan amandemen perubahan kelima dan diserahkan pada MPR periode 2019-2024 untuk melanjutkan keinginan terkait amandemen konstitusi tersebut. Di tengah agenda perubahan kelima UUD 1945 di periode MPR 2019-2024, muncul gagasan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, atau kalau tetap dua periode kurun waktunya setiap periode diubah menjadi tujuh tahun, tidak lima tahun seperti selama ini.

## Penutup

Isu jabatan tiga periode untuk presiden memantik perbincangan politik kemunduran demokrasi dikaitkan penilaian kinerja eksekutif. Terdapat dua pendapat besar dalam isu ini, yakni publik yang menolak dan publik yang mendukung. Publik yang menolak mengaitkan isu ini utamanya dengan jebakan penyalahgunaan kekuasaan. Hal lain isu ini mencoba mengaitkannya dengan kinerja pemerintah



mengatasi isu-isu valensi seperti ekonomi dan korupsi, serta penanganan pandemi Covid 19. Sebaliknya, bagi publik yang mendukung, masa jabatan presiden berkaitan dengan perkiraan kesolidan koalisi, yang dapat membuat pemerintah memiliki lebih banyak waktu untuk merealisasikan pembangunan.

Isu tiga periode masa jabatan presiden sukar dilepaskan dari posisi MPR yang memiliki kewenangan untuk mengamandemen UUD 1945. Peta partai-partai melalui fraksinya masing-masing di DPR beserta pengelompokan politik perwakilan setiap daerah di DPD, penting dicermati dalam posisi MPR terhadap isu tersebut.

Direkomendasikan agar DPR dalam merespons isu masa jabatan presiden meletakkannya pada optimalisasi fungsi-fungsi kelembagaannya, terutama mengenai fungsi pengawasan DPR. Peningkatan kualitas keterbukaan di DPR terutama dalam mengomunikasikan fungsi pengawasan terhadap pemerintah diharapkan mampu mendorong pendidikan politik bagi masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah. Untuk itu, DPR dapat membuka diskusi publik yang lebih berkualitas di tengah masyarakat dalam hal mengevaluasi kinerja pemerintah sehingga perdebatan publik tidak dipenuhi dengan topik-topik partisan atau subjektivitas aktor politik.

### Referensi

- Cheibub, J. A. 2006. "Presidentialism, Parliamentarism, And Democracy. In Presidentialism", Parliamentarism, and Democracy", <https://doi.org/10.1017/CBO9780511813344>
- Dassonneville, R. 2014. Political Sophistication and Vote Intention Switching: The Timing of Electoral Volatility in the 2009 German Election Campaign. *German Politics*, 23(3), h. 174-195. <https://doi.org/10.1080/096>

44008.2014.949682

- "Gerakan DPD Mengamandemen UUD 1945, <https://korantempo>, 29 Juni 2021, diakses 2 Juli 2021.
- Hanan, Djajadi. 2012. *Making Presidentialism Work: Legislative & Executive Interaction in Indonesia Democracy*, Dissertation, The Ohio State University.
- "Ketua Jokowi: Presiden Jokowi Perlu Dilarutkan 3 Periode", <https://republika.co.id>, diakses 7 Juni 2021.
- Mainwaring, S. 1993, "Presidentialism, Multipartyism, And Democracy: The Difficult Combination", *Comparative Political Studies*, 26(2), 198-228. <https://doi.org/10.1177/0010414093026002003>
- Mochtar, Zaenal Arifin. "Amandemen UUD, GBHN, dan Jabatan Presiden", *Kompas* 17 Maret 2021, h. 6.
- MPR, Badan Pengkajian. 2018. Draft 1: Rekomendasi MPR Tentang Penguatan Sistem Demokrasi Pancasila.
- Mujiran, Paulus. Skandal Masa Jabatan Presiden Tiga Periode", <https://korantempo.co>, 29 Juni 2021, diakses 1 Juli 2021.
- Slater, D. 2018. Party Cartelization, Indonesian-Style: Presidential Power-Sharing And The Contingency Of Democratic Opposition. *Journal of East Asian Studies*, 18(1), h. 23-46. <https://doi.org/10.1017/jea.2017.26>
- "Pemerintah Dinilai Gagal, Jokowi Sudahlah! VS Jokowi-Prabowo Bahaya bagi Indonesia", <https://harianterbit.com>, diakses 12 Juli 2021.
- Wasisto, A. 2020. "Volatilitas Elektoral dan Pemilu Model Serentak". dalam Prayudi (editor), *Evaluasi Pemilu Serentak 2019*. Jakarta: Intelengensia Intrans Publishing.
- Wasisto, A. 2021. Electoral volatility of the 2019 presidential election: A study in Jakarta and Depok. *Masyarakat*,

Kebudayaan Dan Politik, 34(3), h. 281-292. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/mkp.V34I32021>.

Wasisto, A., & Pahlevi, I. 2020. Institutional Disaffection: The Role of Political Sophistication in Evaluating Parliament in Indonesia, 6th International Conference on Social and Political Sciences (ICOSAPS 2020) Institutional, 510(Icosaps), h. 277-282. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201219.042>

Yuda AR, Hanta. 2010. *Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi*. Jakarta: Gramedia.

“Survei Suara Anak Muda terhadap Isu Sosial Politik”, <https://tribunnews.com>, diakses 12 Juli 2021.



Aryo Wasisto  
[aryo.wasisto@dpr.go.id](mailto:aryo.wasisto@dpr.go.id)



Prayudi  
[prayudi@dpr.go.id](mailto:prayudi@dpr.go.id)

Aryo Wasisto, M.Si. adalah peneliti ahli pertama di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, terutama di bidang politik dalam negeri. Gelar sarjana humaniora diraih di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia dan gelar master ilmu politik didapat dari Universitas Nasional. Tertarik pada isu-isu kepemiluan, partai politik, dan perilaku pemilih.

Drs. Prayudi, M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta pada tahun 1989, pendidikan S2 Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia pada tahun 2004. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Utama Bidang Politik Pemerintahan Indonesia pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Posisi Birokrasi Dalam Persaingan Politik Pemilukada” (2013), “Media Penyiaran, Dinamika Pemerintahan Daerah dan Politik Kekuasaan” (2014), dan “Politik Binwas Provinsi terhadap Kabupaten/Kota (Kasus Bangka Belitung dan Sulawesi Selatan)” (2015).

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.